



PUTUSAN

Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDIANSYAH bin HASANUDDIN;
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/tanggal lahir : 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempaka Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa YUDIANSYAH bin HASANUDDIN ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 06 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Baru;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 26 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIANSYAH bin HASANUDDIN bersalah melakukan melakukan tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengakutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 161 Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIANSYAH bin HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara..

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna No Pol BG 8654 um WARNA MERAH, 1 (satu) lembar STNK 0475729 No Pol BG 8654 UM an Nurhaleha, S.ag No Rangka MHFC1JU43B5033040 Nosin W04DT-RJ37482, 1 (satu) buah buku kartu Uji berkala Kendaraan BG 8654 UM, 1 (satu) lembar surat jalan BG 8654 UM rangka merah putih, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, pasir berbentuk batako sebanyak +. 1000 (seribu) buah, dirampas untuk dimusnahkan melalui dinas EDSM Propinsi Sumsel .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg



dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUDIANSYAH bin HASANUDDIN pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , namun dikarenakan sebagaimana besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Yusri Oktalius, saksi Dedy Tarmansyah,, saksi M. Wahyudi bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truck yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Propinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Prpinsi Bangka Belitung, lalu sekira Pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patrol di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Apia pi Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truck colt diesel merk Mitsubishi No Pol BG 8654 UM warna merah yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah propinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truck tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truck tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah, dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di kampung Madura Kecamatan Air Geges Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Bangka Belitung milik sdr ALI (Dalam pencarian), kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB:25/KKF/2020 Tanggal 04 Mei 2020.berkesimpulan Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 s/d BB 5 : 11,2 kg), BB s/d 10 :11,74 kg), BB 11 s/d 15 : 11,24 kg) dan BB 16 s/d 20 : 11,42 kg), warna abu abu, berbentuk persegi panjang : dimensi P: 30 cm L :15 cm dan T : 9 cm), dengan tingkat kekerasan rata rata (BB 1 s/d 5 : 9 N/mm), (BB 6s/d 10 : 7 N/mm), (BB 11 s/d 15 : 4 N/MM) dan (BB 16 s/d 20 : 7 N/mm) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur Dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Zirconium (Zr), Aluminium (Al), Neodymium (Nd), Phosphorus (P), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Tin (Sn), Sulfur (S), Cerium (Ce), Silver (Ag), Thorium (Th), Chromium (Cr), Uranium (Ur), Yttrium (Y), Zinc (Zi), Cobalt (Co), Platium (Pt), Gold (Au), Vanadium (V), Nikel (Ni), Antimony (Sb), Lead (Pb) dan Copper (Cu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara.

ATAU :

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AAN bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, Setiap orang yang melakukan usaha penambangann tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Yusri Oktalius, saksi Dedy Tarmansyah,, saksi M. Wahyudi bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truck yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Propinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Prpinsi Bangka Belitung, lalu sekira Pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patrol di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Pelabuhan Tanjung Apia pi Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truck colt diesel merk Mitsubishi No Pol BG 8654 UM warna merah yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah propinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truck tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truck tersebut

dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah, dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di kampung Madura Kecamatan Air Geges

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Bangka Belitung milik sdr ALI (Dalam pencarian), kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB:25/KKF/2020 Tanggal 04 Mei 2020. berkesimpulan Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 s/d BB 5 : 11,2 kg), BB s/d 10 : 11,74 kg), BB 11 s/d 15 : 11,24 kg) dan BB 16 s/d 20 : 11,42 kg), warna abu abu, berbentuk persegi panjang : dimensi P: 30 cm L : 15 cm dan T : 9 cm), dengan tingkat kekerasan rata rata (BB 1 s/d 5 : 9 N/mm), (BB 6 s/d 10 : 7 N/mm), (BB 11 s/d 15 : 4 N/MM) dan (BB 16 s/d 20 : 7 N/mm) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur Dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Zirconium (Zr), Aluminium (Al), Neodymium (Nd), Phosphorus (P), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Tin (Sn), Sulfur (S), Cerium (Ce), Silver (Ag), Thorium (Th), Chromium (Cr), Uranium (Ur), Yttrium (Y), Zinc (Zi), Cobalt (Co), Platium (Pt), Gold (Au), Vanadium (V), Nikel (Ni), Antimony (Sb), Lead (Pb) dan Copper (Cu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi M. Wahyudi, S.H Bin Hasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di Dermaga Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan pasir yang berbentuk batako dan mengandung mineral ikutan tanpa izin
 - Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Aan, Yudiansyah Als Yudi dan Zul Akwan Als Iwan yang juga mengangkut batako dan mengandung mineral ikutan tanpa izin

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat yang berada di Bangka, yang menerangkan ada mobil yang membawa hasil tambang bentuk batako dari Bangka menuju Palembang.
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang membawa mobil yang mengangkut hasil tambang tanpa izin.
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Saat ditanyakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah Ali Rambo di Pangkal Pinang Bangka Belitung;
- Bahwa Saat ditanyakan Terdakwa mendapat upah untuk sekali angkut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium unsur kandungan dalam batako adalah Oxygen, Carbon, Titanium, Calsium, Barium, Iron, Silikon, Zirconium, Almunium, Neodymium, Phosphorus, Magnesium, Manganese, Tin, Sulfur, Cerium, Silver, Thorium, Chromium, Uranium, Yttrium, Zinc, Cobalt, Platinum, Gold, Vanadium, Nikel, Antimony Lead dan Coper

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

2. SAKSI AAN bin ISMAIL, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa mobil truck yang bermuatan Pasir yang berbentuk batako.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) membawa pasir yang berbentuk batako dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) diupah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bangka Belitung ke Palembang.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa pasir yang berbentuk batako tersebut tidak membawa surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mobil truck tersebut bukan milik saksi melainkan milik orang lain.

3. SAKSI ZUL AKWAN bin ALIMUDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa mobil truck yang bermuatan Pasir yang berbentuk batako.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) membawa pasir yang berbentuk batako dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) diupah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa benar saksi membawa pasir yang berbentuk batako tersebut tidak membawa surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mobil truck tersebut bukan milik saksi melainkan milik orang lain.

4. SAKSI HERDI HARIS bin HARIS, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.

- Bahwa saksi dan terdakwa membawa mobil truck yang bermuatan Pasir yang berbentuk batako.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) membawa pasir yang berbentuk batako dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ali (DPO) diupah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa saksi membawa pasir yang berbentuk batako tersebut tidak membawa surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mobil truck tersebut bukan milik saksi melainkan milik orang lain

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Ahli 1 (satu) orang yaitu ARMAYA SENTANU PASEK, ST bin M. IMAM DARTA yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan ke Ahliannya.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pengangkutan merupakan salah satu tahapan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan dan sopir yang membawa bahan mineral tersebut merupakan orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terdakwa lakukan adalah kegiatan pengangkutan, berdasarkan pada pasal 1 angka 6 UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan berdasarkan pasal 161 UU No.4 Tahun 2009, bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan ayat 1kan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 43 ayat 2, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 104 ayat 3 atau pasal 105 ayat 1 .
- Bahwa kegiatan pembelian dan pengangkutan mineral dan batubara yang berasal dari lokasi penambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin (IUP) tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan berdasarkan Pasal 36 PP No.23 Tahun 2010 bahwa dalam hal pemegang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan atau pengelolaan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan atau IUP Operasi Produksi.

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tanpa membawa Pasir dalam bentuk batako yang mengandung mineral harus memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck yang bermuatan Pasir yang berbentuk batako.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Ali (DPO) membawa pasir yang berbentuk batako dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Ali (DPO) diupah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa terdakwa membawa pasir yang berbentuk batako tersebut tidak membawa surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mobil truck tersebut bukan milik saksi melainkan milik Muhammad Fauzi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna No Pol BG 8654 um WARNA MERAH, 1

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK 0475729 No Pol BG 8654 UM an Nurhaleha, S.ag No Rangka MHFCIJU43B5033040 Nosin W04DT-RJ37482, 1 (satu) buah buku kartu Uji berkala Kendaraan BG 8654 UM, 1 (satu) lembar surat jalan BG 8654 UM rangka merah putih, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, pasir berbentuk batako sebanyak \pm . 1000 (seribu) buah, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck yang bermuatan Pasir yang berbentuk batako.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Ali (DPO) membawa pasir yang berbentuk batako dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Ali (DPO) diupah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bangka Belitung ke Palembang.
- Bahwa terdakwa membawa pasir yang berbentuk batako tersebut tidak membawa surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mobil truck tersebut bukan milik saksi melainkan milik Muhammad Fauzi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang RI

Halaman **11** dari **16** halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengakutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan No RegPerkara: PDM-153/Epp.1/06/2020 tanggal Juni 2020, yang bernama Terdakwa **YUDIANSYAH bin HASANUDDIN**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengakutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Halaman **12** dari **16** halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, bermula pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Yusri Oktalius, saksi Dedy Tarmansyah,, saksi M. Wahyudi bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truck yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Propinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Prpinsi Bangka Belitung, lalu sekira Pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patrol di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Pelabuhan Tanjung Apia pi Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truck colt diesel merk Mitsubishi No Pol BG 8568 UN warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah propinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truck tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truck tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah, dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di kampung Madura Kecamatan Air Geges Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Bangka Belitung milik sdr ALI (Dalam pencarian), kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 161 Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 161 Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIANSYAH bin HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IZIN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman **14** dari **16** halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna No Pol BG 8654 um WARNA MERAH, 1 (satu) lembar STNK 0475729 No Pol BG 8654 UM an Nurhaleha, S.ag No Rangka MHFCIJU43B5033040 Nosin W04DT-RJ37482, 1 (satu) buah buku kartu Uji berkala Kendaraan BG 8654 UM, 1 (satu) lembar surat jalan BG 8654 UM rangka merah putih, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, pasir berbentuk batako sebanyak \pm . 1000 (seribu) buah, dirampas untuk dimusnahkan melalui dinas EDSM Propinsi Sumsel
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami Said Husein, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Dr. Fahren, S.H.,M.Hum. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Desmilita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)